



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER
DI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Indonesia menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia, Program Magister merupakan salah satu sarana pendukung utama untuk pengembangan ilmu dan teknologi guna menghasilkan penelitian yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan internasional;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan program pendidikan akademik jenjang magister diperlukan pedoman penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister Universitas Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
10. Keputusan Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 651/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER DI UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Beban Studi adalah jumlah Satuan Kredit Semester (sks) yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
2. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

3. Cuti Akademik adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
5. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi.
6. Dosen *Home Base* adalah Dosen Tetap pada suatu Program Studi di Perguruan Tinggi.
7. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
8. Evaluasi Akhir Studi adalah suatu proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan kelulusannya pada suatu Program Studi.
9. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
10. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
11. Komite Sekolah adalah unit di Sekolah yang dibentuk oleh Rektor untuk menyusun, merumuskan, memberikan pertimbangan dan merekomendasikan kebijakan serta melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik dan menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik di Sekolah.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.

13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan sedang mengikuti Program Magister yang diselenggarakan oleh Universitas.
14. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studi.
15. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di dalam dan/atau di luar Program Studi asal untuk mencapai nilai tambah yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi dan/atau rencana karir mahasiswa pada suatu Program pendidikan.
16. Mata Kuliah Wajib Program Studi adalah mata kuliah yang harus dicakup dalam kurikulum suatu Program Studi yang dirumuskan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang bersangkutan.
17. Mata Kuliah Spesial adalah mata kuliah dimana dalam pelaksanaannya mahasiswa akan dibimbing oleh seorang pembimbing sesuai dengan bidang keahliannya.
18. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh Fakultas/Sekolah untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswanya.
19. Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah secara fisik dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dengan sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
20. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
21. Program Magister Jalur Riset adalah program Magister yang terdiri atas Mata Kuliah Spesial dan menghasilkan tesis sebagai tugas akhir.

22. Program Magister Jalur Kuliah adalah program Magister yang terdiri dari perkuliahan terstruktur dan menghasilkan tesis atau bentuk lain yang setara sebagai tugas akhir, yang dapat ditempuh secara *blended* ataupun tatap muka, selama sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
23. Program Magister Mobilitas Internasional adalah program Magister yang diselenggarakan oleh Universitas, yang sebagian sks-nya dapat diambil dari partisipasi mahasiswa dalam program pertukaran (*exchange*) ataupun program kunjungan (*overseas*) pada satu atau lebih universitas luar negeri yang diakui oleh Universitas, baik melalui jalur Kuliah, maupun jalur Riset, secara *blended* ataupun tatap muka.
24. Program *Fast-Track* Magister-Doktor adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempercepat peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik agar dapat menyelesaikan studinya di Program Magister dan Program Doktor pada bidang ilmu yang sama dalam waktu maksimum 10 (sepuluh) semester.
25. Program *Fast-Track* Sarjana-Magister adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempercepat peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik agar dapat menyelesaikan studinya di Program Sarjana dan Program Magister pada bidang ilmu yang sama dalam waktu maksimum 10 (sepuluh) semester.
26. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan spesialis, pendidikan subspesialis, dan/atau pendidikan vokasi.
27. Putus studi adalah suatu kondisi seorang mahasiswa yang berdasarkan evaluasi Fakultas/Sekolah dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik.
28. Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas.
29. Registrasi Akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada Isian Rencana Studi (IRS) melalui sistem informasi akademik.

30. Rektor adalah organ Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
31. Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit, mencakup:
 - a. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
32. Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
33. Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, mencakup:
 - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
34. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di fakultas.
35. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administrasi sampai dengan penetapan kelulusan.
36. Semester Antara adalah semester yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal tahun akademik berikutnya.

37. Senat Akademik Fakultas adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas.
38. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester untuk menyatakan beban studi peserta didik, pengalaman belajar, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
39. Status Akademik adalah status mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di Universitas.
40. Status Mata Kuliah Spesial adalah status yang diberikan kepada mata kuliah yang karena sifat dan jenis kegiatannya diselenggarakan oleh Program Studi tanpa jadwal terstruktur sehingga dapat diselesaikan lebih dari 1 (satu) semester tanpa menyebabkan mahasiswa yang mengambilnya dianggap mengulang mata kuliah tersebut.
41. Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi (sks) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah melalui proses evaluasi oleh masing-masing Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas.
42. Tugas Akhir adalah suatu bentuk karya tulis berupa tesis ataupun makalah ilmiah akhir ataupun bentuk karya ilmiah akhir lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan kurikulum Program Studi.
43. Universitas adalah Universitas Indonesia yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Magister bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional; serta
- b. Mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

Pasal 3

Program Magister diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran sesuai dengan Jenjang 8 (delapan) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:

- a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
- b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Pasal 4

- (1) Program Magister diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan profil lulusan Program Studinya masing-masing.

- (2) Kurikulum Program Magister dievaluasi dalam kurun waktu 3-5 (tiga sampai dengan lima) tahun dan memerlukan rekomendasi dari Senat Akademik Fakultas atau Komite Sekolah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER

Pasal 5

- (1) Program Magister diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah dalam bentuk Program Studi yang penyelenggaraannya:
 - a. Mempunyai izin penyelenggaraan atau memiliki akreditasi yang masih berlaku;
 - b. Memenuhi baku mutu menurut Sistem Penjaminan Mutu Akademik;
 - c. Mempunyai minimal 5 (lima) dosen *home base* sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Program Studi baru harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Program Magister dapat diselenggarakan dalam bentuk Kelas Khusus Internasional dengan bahasa pengantar bahasa asing.
- (4) Program Magister dapat diselenggarakan dalam bentuk *blended* antara pembelajaran tatap muka dan Pendidikan Jarak Jauh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Penyelenggaraan Program Magister adalah berdasarkan sistem semester yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas setiap tahunnya.
- (6) Semester Antara dapat diselenggarakan jika diperlukan.
- (7) Pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama Program Studi Magister mengikuti peraturan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Program Magister dapat dilaksanakan dengan jalur:
 - a. Kuliah;
 - b. Riset.
- (2) Pemilihan cara penyelenggaraan Program Magister ditentukan oleh Program Studi dan persetujuan Senat Akademik Fakultas atau Komite Sekolah.

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM MAGISTER

Pasal 7

- (1) Calon mahasiswa Program Magister yaitu lulusan Program Sarjana terakreditasi dari Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri.
- (2) Calon mahasiswa asing harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) dan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang memenuhi standar Universitas.
- (3) Calon mahasiswa asing yang mengikuti Kelas Khusus Internasional tidak harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa dilaksanakan secara terpadu oleh Universitas.
- (2) Seleksi penerimaan calon mahasiswa dilakukan dengan sistem seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja penerimaan mahasiswa baru.

- (3) Persyaratan calon mahasiswa Program *Fast-Track* sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan di Peraturan Penyelenggaraan Program Sarjana.

Pasal 9

- (1) Rektor menetapkan daya tampung pada setiap Program Studi yang diusulkan oleh Dekan/Direktur Sekolah dengan memerhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan/Direktur Sekolah dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal Fakultas/Sekolah maupun Universitas secara keseluruhan.
- (3) Program Studi yang dapat menerima mahasiswa baru yaitu Program Studi yang izin penyelenggaraan dan/atau akreditasinya masih berlaku.

Pasal 10

- (1) Calon mahasiswa yang lulus seleksi melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik pada semester yang bersangkutan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Calon Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan jadwal registrasi yang ditetapkan Universitas dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dapat menunda registrasi sebagai mahasiswa Program Magister Universitas paling lama 1 (satu) tahun, dengan mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Fakultas/Sekolah sebelum masa registrasi berakhir.
- (4) Tata cara penerimaan dan biaya pendidikan Program Magister diatur melalui keputusan Rektor.

Pasal 11

Penerimaan Calon mahasiswa Program Magister Jalur Kuliah didasarkan pada:

- a. Nilai TPA Universitas (nilai minimum 500);
- b. Nilai *Institutional* TOEFL (skor minimum 500) atau IELTS (skor minimum 6) atau lulus Ujian Bahasa Inggris yang diadakan oleh Universitas; dan
- c. IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 3,00 (tiga koma nol nol) (dalam rentang 0-4);
- d. Persyaratan sebagaimana dituangkan pada butir a dan b tidak berlaku untuk calon mahasiswa yang berasal dari Universitas dengan masa kelulusan kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Penerimaan Calon mahasiswa Program Magister Jalur Riset didasarkan pada:

- a. Nilai TPA Universitas (nilai minimum 500);
- b. Nilai *Institutional* TOEFL (skor minimum 500) atau IELTS (nilai minimum 6) atau lulus Ujian Bahasa Inggris yang diadakan oleh Universitas;
- c. IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 3,00 (tiga koma nol nol) (dalam rentang 0-4);
- d. Rekam jejak riset atau publikasi ilmiah Calon mahasiswa;
- e. Kriteria rekam jejak riset sebagaimana dimaksud pada butir d, yaitu pernah terlibat dalam penelitian dibuktikan dengan laporan penelitian;
- f. Kriteria publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada butir d di atas, yaitu minimal submit jurnal SINTA 3;
- g. Hasil penilaian wawancara oleh Program Studi terkait dengan rencana riset yang akan dilakukan;
- h. Persyaratan sebagaimana dituangkan pada butir a dan b tidak berlaku untuk calon mahasiswa yang berasal dari Universitas dengan masa kelulusan kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Untuk melakukan penerimaan mahasiswa selain berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12, Universitas dapat menetapkan ketentuan khusus dengan tujuan mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB V

REGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK

Pasal 14

- (1) Mahasiswa wajib melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik untuk mengikuti kegiatan akademik setiap semesternya.
- (2) Registrasi Administrasi dilakukan dengan membayar biaya pendidikan secara *host-to-host* Universitas Indonesia.
- (3) Registrasi Akademik dilakukan dengan mengisi Isian Rencana Studi (IRS) pada SIAK-NG.
- (4) Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas.
- (5) Rencana Studi dibatalkan apabila biaya pendidikan belum dibayar sampai akhir masa pembayaran.
- (6) Mahasiswa yang diizinkan untuk membayar biaya secara mencicil tetapi belum melunasi biaya hingga akhir semester tidak dapat melakukan Registrasi Akademik pada semester berikutnya.
- (7) Mahasiswa dapat melakukan Registrasi Akademik setelah tunggakan biaya pendidikan dari semester sebelumnya telah dilunasi.

Pasal 15

Pada setiap semester, terdapat jenis-jenis status akademik mahasiswa, sebagai berikut:

- a. Aktif, yaitu melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik, serta aktif melakukan kegiatan akademik;
- b. Kosong, yaitu tidak melakukan Registrasi Administrasi dan/atau Registrasi Akademik;
- c. Cuti Akademik, yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama satu atau dua semester dengan persetujuan Dekan/Direktur Sekolah karena permintaan mahasiswa;
- d. Cuti dengan Alasan Khusus, yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama satu atau dua semester dengan persetujuan Dekan/Direktur Sekolah karena halangan yang tidak dapat dihindari;
- e. *Exchange*, yaitu melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai program pertukaran mahasiswa atau program lain yang diakui Universitas;
- f. *Overseas*, yaitu melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri karena mengikuti program *double-degree*, *joint-degree*, atau mobilitas internasional;
- g. Sanksi, yaitu tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik selama satu atau beberapa semester karena pelanggaran Tata Tertib Universitas berdasarkan rekomendasi dari Dekan/Direktur Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- h. Lulus, yaitu telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif untuk ditetapkan sebagai lulusan Program Magister;
- i. Putus Studi, yaitu tidak memenuhi persyaratan akademik minimum untuk melanjutkan studi sehingga ditetapkan sebagai putus studi karena alasan akademik dan/atau non-akademik;
- j. Undur Diri, yaitu menyatakan berhenti kuliah di Universitas atas permintaan sendiri;

- k. Meninggal, yaitu tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan dari Dekan/Direktur Sekolah.

Pasal 16

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai seorang Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah.
- (2) Pembimbing Akademik untuk mahasiswa Program Magister yaitu dosen tetap yang bergelar Doktor.
- (3) Pembimbing akademik sebagaimana ayat (1) memiliki tugas:
 - a. Mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan dalam memilih mata kuliah yang perlu diambil;
 - b. Menyetujui IRS mahasiswa dalam Sistem Informasi Akademik;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang jumlah sks yang diambil;
 - d. Memantau perkembangan studi mahasiswa bimbingannya.
- (4) Apabila Pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugas, Ketua Program Studi mengambil alih sementara tugas Pembimbing Akademik, tetapi persetujuan IRS dilakukan oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah.
- (5) Pembimbing Akademik pada Program Pendidikan Magister Mobilitas Internasional dapat ditetapkan oleh universitas tempat mahasiswa menempuh pertukaran atau kunjungan selama semester aktif di universitas tersebut untuk memantau kemajuan studi mahasiswa bersama dengan Pembimbing Akademik tetap dari Universitas.

Pasal 17

- (1) Registrasi Akademik dilakukan dengan melakukan pengisian Rencana Studi melalui Sistem Informasi Akademik (SIK-NG).

- (2) Jumlah sks yang dapat diambil disesuaikan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester terakhir mahasiswa tersebut dengan status Aktif, tidak termasuk Semester Antara.
- (3) Jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa Program Magister pada setiap semester yaitu sebagai berikut:

IPS pada semester sebelumnya	sks Maksimum yang dapat diambil
< 2,50	9
2,50 – 3,00	12
3,00 – 3,50	16
3,50 – 4,00	18

- (4) Dalam kondisi mahasiswa terancam Putus Studi, Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah, atas usulan dari Ketua Program Studi, dapat mengizinkan mahasiswa mengambil sks lebih banyak daripada jumlah maksimum sebagaimana diatur dalam ayat (3).
- (5) Jumlah sks yang diperbolehkan untuk diambil khusus untuk Semester Antara mengikuti ketentuan yang berlaku tentang Semester Antara.

Pasal 18

- (1) IRS tidak akan dapat disetujui oleh Pembimbing Akademik apabila Mahasiswa:
 - a. Mengambil mata kuliah yang jadwalnya berbenturan dengan jadwal mata kuliah lain;
 - b. Mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum dipenuhi;
 - c. Mengambil sks lebih banyak daripada jumlah yang diperbolehkan;
 - d. Mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarannya melebihi kapasitas yang tersedia.
- (2) Apabila IRS ditolak, mahasiswa wajib memperbaiki IRS dan mengajukannya kembali untuk persetujuan.
- (3) IRS yang tidak dapat disetujui oleh Pembimbing Akademik dikirimkan diajukan ke Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah untuk diputuskan.

- (4) Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah dapat menyetujui IRS yang bermasalah sesuai ayat (1) di atas, kecuali yang terkait dengan mata kuliah lintas-Fakultas/Sekolah.
- (5) Nama mahasiswa tidak akan terdaftar dalam daftar peserta mata kuliah apabila IRS belum disetujui.
- (6) Apabila IRS masih bermasalah, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan tetapi wajib menyelesaikan masalah paling lambat 2 (dua) minggu sesudah kuliah berlangsung.
- (7) Apabila mahasiswa tersebut pada ayat (6) tetap mengikuti kegiatan dalam mata kuliah yang bermasalah tanpa penyelesaian di IRS, nilai yang diperoleh tidak dapat dimasukkan ke dalam riwayat akademiknya.

Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan Registrasi Administrasi dan/atau Registrasi Akademik akan memperoleh status akademik Kosong pada semester berjalan dan tetap diperhitungkan dalam masa studi.
- (2) Mahasiswa yang berstatus Kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib membayar biaya pendidikan.
- (3) Mahasiswa yang berstatus Kosong selama dua semester berturut-turut, secara otomatis dinyatakan Undur Diri sebagai mahasiswa Universitas dengan Keputusan Rektor tentang Penetapan Status.

Pasal 20

Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang menginginkan statusnya menjadi Aktif wajib melaksanakan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik dengan prasyarat dan prosedur sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan akademik;
- b. Memperoleh persetujuan Fakultas/Sekolah dan rekomendasi dari Direktorat Pendidikan;

- c. Mengajukan permohonan izin pembayaran kepada Direktorat Keuangan Universitas dan dikenai biaya keterlambatan Registrasi Administrasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Membayar biaya pendidikan;
- e. Menyerahkan salinan bukti bayar kepada Direktorat Keuangan Universitas untuk diverifikasi;
- f. Melapor kepada Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah untuk pengisian IRS.

BAB VI

BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 21

Beban studi Program Magister regular untuk semua jalur yaitu minimum 36 (tiga puluh enam) sks dengan penjadwalan dan masa studi 4 (empat) semester serta dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan selama-lamanya 6 (enam) semester, tidak termasuk Semester Antara;

Pasal 22

Program Magister Jalur Kuliah dan Jalur Riset dapat ditempuh melalui program Mobilitas Internasional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengambil minimum 50 (lima puluh) persen mata kuliah dari Program Studinya, termasuk Tugas Akhir;
- b. Mahasiswa mengikuti mata kuliah dan memperoleh sks dari partisipasinya dalam program pertukaran internasional (*exchange*) atau kunjungan internasional (*overseas*) dari satu atau lebih universitas luar negeri yang diakui Universitas dengan menggunakan skema Transfer Kredit dan penyetaraan sks;

- c. Seluruh ujian dilaksanakan di Universitas dan sks terkait dengan ujian-ujian tersebut berasal dari Universitas;
- d. Mahasiswa tetap membayar biaya Pendidikan kepada Universitas sesuai peraturan yang berlaku pada saat mengikuti program-program mobilitas internasional di luar negeri dan wajib berstatus Aktif (*Exchange*) atau Aktif (*Overseas*);
- e. Mahasiswa dapat menerima gelar akademik pada jenjang Magister dari universitas mitra luar negeri apabila dimungkinkan dan beban pembiayaan terkait hal tersebut tidak ditanggung oleh Universitas;
- f. Biaya yang dikeluarkan mahasiswa karena partisipasinya dalam program mobilitas di luar negeri tidak ditanggung oleh Universitas.

Pasal 23

- (1) Untuk mengikuti Program *Fast-Track* Magister-Doktor, mahasiswa harus sudah memperoleh 18 (delapan belas) sks dengan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol) pada akhir semester dua.
- (2) Masa Studi Program *Fast-Track* Magister-Doktor yaitu maksimal 10 (sepuluh) semester.
- (3) Beban Studi pada kurikulum Program *Fast-Track* Magister- Doktor, sebagai berikut:
 - a. Untuk program Magister yaitu sesuai dengan total sks pada program studi Magister termasuk 12 - 16 (dua belas sampai dengan enam belas) sks diantaranya merupakan mata kuliah pilihan yang diambil dari mata kuliah wajib Program Doktor;
 - b. Untuk program Doktor yaitu minimum 42 (empat puluh dua) sks termasuk 12 - 16 (dua belas sampai dengan enam belas) sks merupakan mata kuliah yang dimaksud dalam ayat (3) huruf a yang diakui melalui transfer kredit.
- (4) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu 10 (sepuluh) semester hanya mendapatkan gelar Magister saja.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 24

- (1) Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi pada Program Magister terdiri atas:
 - a. Sikap;
 - b. Pengetahuan;
 - c. Keterampilan umum; dan
 - d. Keterampilan khusus.
- (2) Keseluruhan komponen keahlian (*skills*) ini dibentuk oleh mata kuliah dan kegiatan pembelajaran yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan mendukung sukses lulusan di lapangan pekerjaannya.
- (3) Kurikulum pendidikan akademik pada Program Magister wajib mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset pada semua jenis kegiatan pembelajarannya.

Pasal 25

Program Magister Jalur Kuliah mewajibkan mahasiswa untuk:

- a. Mengikuti mata kuliah terstruktur yang tertera dalam kurikulum Program Studi minimum 70 (tujuh puluh) persen dan mengikuti kegiatan pendalaman substansi terjadwal dan penelitian mandiri maksimum 30 (tiga puluh) persen dari total sks;
- b. Mengikuti mata kuliah terstruktur dalam kurikulum Program Studi terdiri dari:
 - i. Mata Kuliah Wajib Program Studi minimal 30 (tiga puluh) persen dari mata kuliah terstruktur sebagaimana butir a; dan
 - ii. Mata Kuliah Peminatan/Pilihan maksimal 70 (tujuh puluh) persen dari mata kuliah terstruktur sebagaimana butir a.

- c. Menghasilkan 1 (satu) makalah ilmiah terkait studinya sebagai penulis utama yang didampingi oleh Pembimbing dan telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional dengan bobot 2 (dua) sks;
- d. Menyerahkan 1 (satu) karya Tesis atau bentuk lain yang setara dan lulus Ujian Akhir sebagai tahap akhir Program Magister Jalur Kuliah dengan bobot paling sedikit 4 (empat) sks dan paling banyak 8 (delapan) sks.

Pasal 26

Program Magister melalui Riset mewajibkan mahasiswa untuk:

- a. Mengikuti beberapa seminar berkala mengenai kajian literatur dari jurnal ilmiah bereputasi terkait risetnya dengan bobot 8 (delapan) sks;
- b. Mengikuti Ujian Proposal Riset dengan bobot 4 (empat) sks;
- c. Mengikuti Ujian Hasil Riset dengan bobot 6 (enam) sks;
- d. Menyajikan 1 (satu) makalah terkait hasil risetnya sebagai penulis utama minimum pada konferensi ilmiah nasional dan diterbitkan dalam prosiding konferensi ber-ISBN dengan bobot paling sedikit 2 (dua) sks dan paling banyak 4 (empat) sks;
- e. Menghasilkan 1 (satu) makalah ilmiah hasil risetnya sebagai penulis utama yang didampingi Pembimbing dan telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal dengan bobot 8 (delapan) sks;
- f. Menyerahkan 1 (satu) karya Tesis dan lulus Ujian Akhir sebagai tahap akhir Program Magister Jalur Riset dengan bobot paling sedikit 8 (delapan) sks dan paling banyak 10 (sepuluh) sks.

BAB VIII UJIAN AKHIR

Pasal 27

- (1) Dalam Ujian Akhir, mahasiswa menyajikan Tesis atau bentuk lain yang setara, dalam seminar yang dipimpin oleh ketua panitia ujian akhir dan dapat dihadiri mahasiswa lain.
- (2) Ujian Akhir dilaksanakan oleh Panitia Ujian Akhir.
- (3) Panitia Ujian Akhir diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah.
- (4) Panitia Ujian Akhir terdiri dari Pembimbing dan para Penguji yang berasal dari pakar yang relevan, berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Anggota Panitia Ujian Akhir dapat terdiri dari Penguji atau pakar dari universitas lain baik di dalam ataupun di luar negeri.
- (6) Ujian dipimpin oleh Ketua Panitia Ujian yang merupakan salah satu anggota Panitia Ujian selain dari Pembimbing.
- (7) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus Ujian Akhir bila memperoleh nilai minimal B.

BAB IX MATRIKULASI

Pasal 28

- (1) Program Studi dapat menyelenggarakan matrikulasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Besaran sks dan Mata Kuliah yang harus diambil disesuaikan dengan evaluasi transkrip.

- (3) Ketentuan terkait hal tersebut diatur oleh Fakultas/Sekolah.

BAB X TRANSFER KREDIT

Pasal 29

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan transfer kredit atas mata kuliah yang telah diperoleh di Program Studi lain, baik di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi.
- (2) Mata kuliah yang dapat ditransfer kreditkan berasal dari:
 - a. Program pertukaran mahasiswa;
 - b. Program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi; atau
 - c. Program lain yang diakui Universitas.
- (3) Mata kuliah yang dapat ditransfer kreditkan harus memenuhi syarat berikut:
 - a. Memiliki kandungan materi yang setara atau yang menunjang ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi;
 - b. Diperoleh paling lama dalam 3 (tiga) tahun sebelumnya.
- (4) Beban studi yang dapat ditransfer pada Program Magister yaitu Kredit sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) persen dari total beban studi terstruktur yang wajib diambil sesuai dengan kurikulum pada Program Studi yang diikuti.
- (5) Jumlah sks yang dapat ditransferkreditkan dievaluasi serta diusulkan oleh Ketua Program Studi terkait dan diputuskan oleh Dekan/Direktur Sekolah untuk diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

BAB XI EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 30

- (1) Evaluasi hasil belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap semester.
- (2) Aspek yang diukur dalam evaluasi hasil belajar yaitu Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- (3) Evaluasi dilakukan dengan cara sebagaimana tertera dalam dokumen Buku Rancangan Pengajaran (BRP) Mata Kuliah.
- (4) Mahasiswa yang melakukan kecurangan pada saat evaluasi belajar akan dikenai sanksi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Fakultas/Sekolah.

Pasal 31

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah dilakukan oleh seorang dosen atau tim dosen yang memantau proses belajar mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, E.
- (3) Nilai lulus minimal mata kuliah yaitu C.
- (4) Nilai lulus Tugas Akhir minimum yaitu B.
- (5) Pedoman konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf yaitu sebagai berikut:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
85 – 100	A	4,00
80 – < 85	A-	3,70
75 – < 80	B+	3,30

70 – < 75	B	3,00
65 – < 70	B-	2,70
60 – < 65	C+	2,30
55 – < 60	C	2,00
40 – < 55	D	1,00
00 – < 40	E	0

Pasal 32

- (1) Dosen memasukkan nilai ke dalam Sistem Informasi Akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik.
- (2) Apabila dosen tidak memasukkan nilai semua mahasiswa peserta mata kuliah sampai akhir batas waktu memasukkan nilai, semua mahasiswa peserta mata kuliah otomatis memperoleh nilai B.
- (3) Revisi nilai dapat dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dalam penilaian.
- (4) Revisi nilai yang diberikan secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan untuk mahasiswa yang memperoleh nilai lebih baik daripada B, kecuali:
 - a. Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran/kecurangan akademik nilainya diubah menjadi E;
 - b. Mahasiswa yang tidak memenuhi jumlah minimum kehadiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang menjadi syarat dapat diberikannya nilai mata kuliah nilainya berubah menjadi T.
- (5) Revisi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Dosen mengajukan usulan revisi nilai kepada Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah secara tertulis;
 - b. Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah dapat menolak atau menyetujui usulan revisi nilai;
 - c. Apabila usulan revisi nilai disetujui, Fakultas/Sekolah memproses revisi nilai di Sistem Informasi Akademik;

- d. Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah melaporkan revisi nilai kepada Direktur Pendidikan untuk diverifikasi dan ditetapkan.
- (6) Revisi nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5) dilakukan paling lambat pada akhir semester berikutnya.
 - (7) Tidak ada revisi nilai bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus studi.

Pasal 33

- (1) Mata Kuliah Spesial yang masih berlanjut setelah semester berakhir seperti kerja praktek, seminar, dan tugas akhir diberi kode huruf BS (Belum Selesai), dan tidak diperhitungkan dalam perolehan sks, IPS maupun IPK.
- (2) Mata kuliah yang ditransferkreditkan diberi kode huruf TK (Transfer Kredit) dengan ketentuan bahwa yang diperhitungkan dalam transkrip akademik hanya jumlah total sks.
- (3) Nilai hasil belajar seorang mahasiswa yang belum dapat ditetapkan karena komponen penilaian belum lengkap, untuk sementara diberi kode huruf I-*incomplete* (tidak lengkap) dengan ketentuan bahwa nilai I tidak diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dan dalam waktu paling lambat satu bulan setelah batas waktu pemasukan nilai harus diubah menjadi nilai huruf atau apabila setelah satu bulan tidak ada ketetapan, maka kode huruf I akan berubah secara otomatis menjadi nilai huruf E.
- (4) Nilai hasil belajar seorang mahasiswa aktif yang tidak memenuhi jumlah minimal kehadiran dalam mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu semester akan diberi kode huruf T (tidak mengikuti) dan diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dengan bobot nol.
- (5) Nilai mata kuliah matrikulasi yang dibebaskan dari kewajiban diambil oleh calon mahasiswa peserta matrikulasi akan diberi kode DB.
- (6) Dalam hal mahasiswa mengambil ulang suatu mata kuliah, nilai mata kuliah tersebut didasarkan pada nilai terakhir yang diperoleh.

- (7) Bagi mahasiswa yang karena sesuatu alasan yang sah memperoleh izin cuti dalam semester berjalan, seluruh mata kuliah yang sedang diikuti akan dihapus dan terekam sebagai status cuti.

Pasal 34

- (1) Indeks Prestasi yaitu alat ukur hasil studi mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.
- (2) Indeks Prestasi dihitung pada setiap akhir semester, yang terdiri dari Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Besarnya Indeks Prestasi (IP) dihitung melalui penjumlahan hasil perkalian antara sks dengan bobot nilai huruf untuk setiap mata kuliah, dan dibagi dengan jumlah sks.
- (4) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua nilai mata kuliah yang diambil dalam satu semester, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS, I, dan TK.
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua mata kuliah dengan nilai minimum C sejak semester pertama hingga semester terakhir, kecuali mata kuliah yang memiliki status Mata Kuliah Spesial.

BAB XII

ADMINISTRASI HASIL BELAJAR

Pasal 35

- (1) Daftar Nilai Semester (DNS) memberi informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor mahasiswa, dan pendidikan terakhir), Pembimbing Akademik, Fakultas/Sekolah, Program Studi, peminatan, jenjang pendidikan, kode mata kuliah, judul mata kuliah, Satuan Kredit Semester (sks), nilai huruf, Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Daftar Nilai Semester (DNS) dapat diterbitkan dalam bentuk cetakan atas permintaan mahasiswa.
- (3) Daftar Nilai Semester (DNS) yang sah adalah yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab atas administrasi pendidikan pada tingkat Fakultas/Sekolah.

Pasal 36

- (1) Riwayat Akademik merekam secara kronologis semua kegiatan akademik seorang mahasiswa sejak pertama kali masuk sebagai mahasiswa Universitas hingga berhenti, baik karena lulus, putus studi, atau undur diri.
- (2) Status akademik mahasiswa pada tiap semester terekam dalam Riwayat Akademik.
- (3) Riwayat Akademik digunakan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa, Pembimbing Akademik, dan Program Studi terkait keberhasilan studi mahasiswa.
- (4) Riwayat Akademik dapat diterbitkan atas permintaan mahasiswa.
- (5) Riwayat Akademik yang digunakan sebagaimana ayat (4) di atas disahkan oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah.

Pasal 37

- (1) Transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Program Studi.
- (2) Transkrip akademik memberikan informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor pokok mahasiswa, tempat dan tanggal lahir), pendidikan sebelumnya, jenjang pendidikan, Program Studi, peminatan, daftar mata kuliah berikut kode mata kuliah, nilai huruf, jumlah sks yang dipersyaratkan, jumlah sks yang diperoleh, IPK, judul tugas akhir, nomor ijazah, dan tahun lulus.
- (3) Semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, termasuk yang mengulang dan yang diperoleh melalui transfer kredit, dicantumkan dalam transkrip akademik.
- (4) Transkrip akademik diterbitkan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (5) Direktur Pendidikan, atas nama Rektor, menandatangani transkrip akademik dan salinan resmi transkrip akademik.
- (6) Transkrip akademik diserahkan sesudah mahasiswa melunasi semua biaya pendidikan.

Pasal 38

- (1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Program Studi.
- (2) Ijazah memberikan informasi tentang identitas pemilik ijazah (nama, tempat lahir, tanggal lahir), gelar akademik/sebutan yang diperoleh dan Program Studi, nama dan tanda tangan Rektor dan Dekan/Direktur Sekolah, tanggal penerbitan ijazah, tanggal lulus, nomor mahasiswa, nomor Ijazah dan tanda tangan serta foto pemilik ijazah.
- (3) Tanggal penerbitan ijazah adalah tanggal penetapan kelulusan.
- (4) Ijazah diterbitkan satu kali bagi lulusan.
- (5) Apabila ijazah rusak, pemilik ijazah dapat meminta duplikat ijazah.

- (6) Prosedur penerbitan ijazah dan duplikat ijazah diatur dalam peraturan tersendiri.
- (7) Dekan/Wakil Dekan/Direktur Sekolah/Wakil Direktur Sekolah/Direktur Pendidikan, atas nama Rektor, menandatangani legalisasi salinan ijazah.
- (8) Ijazah diserahkan sesudah mahasiswa melunasi semua biaya pendidikan.

BAB XIII

KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 39

- (1) Mahasiswa Program Magister dinyatakan Lulus Studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa Aktif pada semester tersebut baik secara administratif maupun akademik;
 - b. Tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan Universitas;
 - c. Telah menyelesaikan semua kewajiban administratif, termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam;
 - d. Telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk Program Studi (termasuk Studi Kasus/Proyek Akhir/Tesis yang telah diperbaiki) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
- (2) Predikat kelulusan setelah mengikuti/menyelesaikan Program Magister terdiri atas tingkatan:
 - a. Memuaskan;
 - b. Sangat memuaskan;

- c. Dengan Pujian (*cum laude*).
- (3) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Magister yaitu:
 - a. 3,00 – 3,50 = memuaskan;
 - b. 3,51 – 3,75 = sangat memuaskan;
 - c. 3,76 – 4,00 = dengan pujian (*cum laude*).
- (4) Predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) diberikan kepada lulusan Program Magister yang memperoleh IPK minimal 3,76 yang diperoleh tanpa mengulang mata kuliah dengan masa studi maksimal 4 (empat) semester dan berdasarkan rekomendasi Pembimbing Akademik dan/atau Pembimbing Tugas Akhir/Tesis.
- (5) Bagi mahasiswa yang melakukan transfer kredit, penentuan predikat kelulusan harus berdasarkan evaluasi Fakultas/Sekolah.

BAB XIV

PENGUNGGAHAN KARYA ILMIAH

Pasal 40

Untuk menjamin integritas akademik dan menghindari plagiarisme, mahasiswa Program Magister pada akhir masa studi wajib mengunggah karya ilmiah akhir pada repositori Perpustakaan Universitas sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB XV PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Pasal 41

- (1) Penyusunan Tugas Akhir dilaksanakan di bawah bimbingan dan evaluasi seorang dosen Pembimbing Utama.
- (2) Jika diperlukan, jumlah pembimbing untuk satu orang mahasiswa dapat terdiri dari 2 (dua) orang dan maksimum 3 (tiga) orang, dalam hal ada kerjasama dalam pembimbingan.
- (3) Persyaratan Pembimbing Utama:
 - a. Dosen tetap Program Studi di Universitas;
 - b. Mempunyai gelar Doktor.
- (4) Persyaratan Pembimbing Kedua:
 - a. Dosen tetap Universitas, atau dosen tidak tetap atau pakar dari lembaga lain baik dari dalam negeri ataupun luar negeri;
 - b. Mempunyai gelar Doktor atau Magister dengan keahlian yang relevan atau bersertifikat profesi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- (5) Program Studi menugaskan Pembimbing untuk mendampingi mahasiswa berdasarkan kepakaran dan beban kerja dosen yang bersangkutan.
- (6) Penugasan Pembimbing ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah.
- (7) Untuk menjamin mutu bimbingan, maka seorang Pembimbing hanya diperkenankan membimbing maksimal 8 (delapan) orang Mahasiswa Program Magister dengan ketentuan beban kerja maksimum dosen sebagai Pembimbing Utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara adalah 10 (sepuluh) mahasiswa.

- (8) Apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik, maka Ketua Program Studi dapat mengusulkan penggantian Pembimbing.
- (9) Pembimbingan dilakukan di dalam lingkungan kampus Universitas secara terstruktur, minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) semester, dan wajib direkam dalam Sistem Informasi Akademik

BAB XVI

CUTI AKADEMIK DAN KULIAH DI LUAR UNIVERSITAS

Pasal 42

- (1) Cuti Akademik yaitu masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak.
- (2) Cuti tidak dihitung dalam masa studi.

Pasal 43

- (1) Persetujuan Cuti Akademik diberikan oleh Dekan/Direktur Sekolah melalui surat keputusan.
- (2) Mahasiswa yang memperoleh izin Cuti tidak diperkenankan ikut aktif dalam kegiatan akademik.
- (3) Dalam memberikan persetujuan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan/Direktur Sekolah menyampaikan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum.
- (4) Surat Keputusan sebagaimana pada ayat (1) mengatur pula tentang perubahan yang terjadi akibat pemberian Cuti seperti perubahan masa studi dan jadwal evaluasi mahasiswa.

Pasal 44

- (1) Permohonan Cuti Akademik diajukan oleh mahasiswa kepada Dekan/Direktur Sekolah sebelum pelaksanaan Registrasi Administrasi.
- (2) Berdasarkan Surat Keputusan Cuti dari Dekan/Direktur Sekolah, operator Sistem Informasi Akademik Fakultas/Sekolah wajib memutakhirkan status mahasiswa menjadi Cuti sebelum masa Registrasi Administrasi berakhir.
- (3) Pemohon melakukan pembayaran sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari biaya pendidikan semester yang akan berjalan dan wajib dibayarkan pada masa Registrasi Administrasi.
- (4) Apabila pemohon telah memperoleh izin Cuti tetapi tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya pada masa registrasi, maka izin Cuti dibatalkan dan status pemohon menjadi Kosong.
- (5) Dalam hal yang disebutkan pada ayat (4), apabila pemohon ingin melaksanakan pembayaran pendidikan setelah masa registrasi berakhir, pemohon dikenai biaya keterlambatan Registrasi Administrasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila pengajuan permohonan Cuti Akademik tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) di atas atau diajukan dalam semester berjalan, pemohon tetap membayar biaya pendidikan sebesar 100 (seratus) persen.

Pasal 45

- (1) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar Universitas selama sekurang-kurangnya satu semester memperoleh status akademik Kuliah di luar Universitas dengan skema *Exchange* atau *Overseas*.

- (2) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar Universitas melakukan Registrasi Administrasi dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Status akademik sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas diberikan kepada mahasiswa yang menempuh kuliah di luar Universitas yang mengikuti program Universitas dalam bentuk:
 - a. Program Pertukaran Mahasiswa;
 - b. Program Kunjungan Mahasiswa;
 - c. Program Kelas Khusus Internasional;
 - d. Program Mobilitas Internasional;
 - e. Program *Double-Degree* atau *Joint-Degree*;
 - f. Program lain yang diakui Universitas.
- (4) Nilai mata kuliah yang diperoleh dari kegiatan kuliah di luar Universitas dapat diperhitungkan dalam IPK dan diberikan kode huruf TK.
- (5) Penetapan status akademik Kuliah di Luar Universitas diberikan oleh Dekan/Direktur Sekolah dalam bentuk Surat Keputusan.
- (6) Masa studi mahasiswa selama menjalani kuliah di luar Universitas diperhitungkan sebagaimana mahasiswa berstatus Aktif.

BAB XVII PUTUS STUDI

Pasal 46

Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila:

- a. Pada evaluasi hasil belajar 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh 9 (sembilan) sks dan indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari jumlah sks lulus;
- b. Pada evaluasi akhir masa studi tidak memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Magister;

- c. Tidak melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.

Pasal 47

Selain ketentuan Putus Studi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 di atas, mahasiswa Program Magister dapat dinyatakan Putus Studi apabila yang bersangkutan:

- a. Bermasalah dalam hal administrasi;
- b. Mendapat sanksi atas pelanggaran akademik;
- c. Mendapat sanksi atas pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus;
- d. Dinyatakan tidak laik lanjut studi atas dasar pertimbangan kesehatan dengan surat keterangan dari Klinik atau Rumah Sakit Universitas atau yang diakui oleh Universitas.

Pasal 48

- (1) Status mahasiswa Program Magister yang Putus Studi diajukan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan/Direktur Sekolah untuk diusulkan kepada Rektor.
- (2) Rektor berdasarkan usulan dari Dekan/Direktur Sekolah menerbitkan Keputusan Rektor tentang Putus Studi.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini diberlakukan bagi mahasiswa Program Magister yang mulai terdaftar pada Tahun Akademik 2020/2021 dan sesudahnya.
- (2) Ketentuan terkait kewajiban penerbitan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional untuk mahasiswa Tahun Akademik 2020/2021 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dekan/Direktur Sekolah.
- (3) Bagi mahasiswa yang telah terdaftar sebelum Tahun Akademik 2020/2021 masih diberlakukan Peraturan Rektor Nomor 015 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia.

BAB XIX
PROGRAM MAGISTER TERAPAN DAN PROGRAM PROFESI

Pasal 50

Peraturan Penyelenggaraan untuk Program Magister Terapan dan Program Profesi diatur pada peraturan tersendiri.

BAB XX
PENUTUP

Pasal 51

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Mei 2021

Rektor,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

